



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln. El Tari Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua NTT 85395
Laman : www.saburaijuakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 500.16.7.2/55/DPMPSTSP-SR/III/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUNDA
DI DESA RAEDEWA KECAMATAN SABU BARAT
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SABU RAIJUA.

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sabu Raijua.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sabu Raijua tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bunda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 64)

Memperhatikan : 1. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bunda dari Notaris Albert Wilson Riukore, SH Nomor : 53 tanggal 19 Oktober 2010

2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 500.16.7.2/29/DISDIKPORA-SR/III/2025 tanggal 14 Maret 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BUNDA** yang berlokasi di RT. 001 RW. 001 Desa Raedewa Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 16 Maret 2028, dan wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan PAUD secara berkala, setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian pada pihak lain, atau peserta didik, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum teratur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 17 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas,



OFNI DJAWA, SE

Pembina

NIP. 198011272010011017

Tembusan :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Camat Sabu Barat di Seba;
4. Kepala Desa Raedewa di Raedewa.
5. Pengelola PAUD Bunda di tempat.